



INSTITUT SYARIAH
NEGERI JUNJUNGAN
BENGKALIS



STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

TAHUN 2025

Kampus Sri Junjungan ISNJ Bengkalis

Jl. Poros Sungai Alam - Selatbaru, Sungai Alam,
Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis - Riau - Indonesia

 www.isnjbengkalis.ac.id
 isnjbengkalis@gmail.com
 **+628117501025**

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SYARIAH NEGERI JUNJUNGAN (ISNJ) BENGKALIS
NOMOR : 149/ISNJ/SK/II/2025**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR MUTU DAN STANDAR NON SN-DIKTI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT SYARIAH NEGERI JUNJUNGAN BENGKALIS**

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu pedoman Standar Mutu Pendidikan di Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkalis;
- b. Bahwa dalam Pedoman Standar Mutu pada ISNJ Bengkalis diantaranya tercantum standar mutu yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pada Sistem Penjamin Mutu (SPMI);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas, maka perlu menetapkan Pedoman Standar Mutu pada Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkalis;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 12/2012 tentang pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah nomor 19/2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden no. 8/2012 tentang kerangka kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Mendikbud nomor 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Mendikbud no. 73/2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perpanjangan Izin penyelenggaraan program studi pada program sarjana nomor 2021 Tahun 2018 Prodi Perbankan Syariah;
7. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perpanjangan Izin penyelenggaraan program studi pada program sarjana nomor 2022 Tahun 2018 Prodi Akuntansi Syariah;
8. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin penyelenggaraan program studi pada program sarjana nomor 541 tahun 2017 Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Manajemen Keuangan Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah;
9. SK Menteri Kehakiman RI No: AHU-AH.01.06.003.3644 Tahun 2022 tentang Akta Notaris Pendirian Yayasan Bangun Insani (YBI) Nomor 02 tanggal 15 Mei 2022;
10. SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 505 Tahun 2023 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syari'ah untuk Program Magister pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 906 Tahun 2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis Menjadi Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis;
12. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 101/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 tentang nilai dan peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;
13. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 198/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 tentang Status, Peringkat dan Hasil

Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi Program Studi Akuntansi Syariah;

14. SK Menteri Kehakiman RI No. C-412.HT.03.01-Th.2016 tentang Akta Notaris Pendirian Yayasan Bangun Insani (YBI) Nomor 13 tanggal 15 November 2016 dan Akta Perubahan Nomor 02 Tanggal 26 Mei 2022;
15. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bangun Insani Nomor : 003/SK/YBI/I/2025 Tentang Statuta Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis;
16. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bangun Insani Nomor : 025/SK/YBI/IV/2024 Tanggal 01 April 2024 Tentang Pengangkatan Ketua STIE Syari'ah Bengkalis;

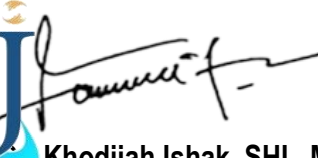
MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan Rektor Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkalis;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mengesahkan berlakunya Pedoman Standar Mutu pada Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkalis sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Menetapkan Standar Mutu ISNJ Bengkalis digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu di ISNJ Bengkalis;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 03 Februari 2025
Rektor,

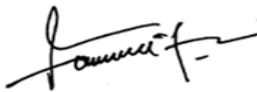
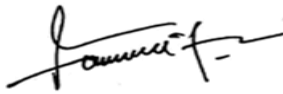


Khodijah Ishak, SHI., M.E.Sy
NIK. 0906110



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT SYARIAH NEGERI JUNJUNGAN BENGKALIS

Kode Dokumen	:	SM/SMPI/ISNJB/02
Revisi	:	03
Tanggal Penetapan : 03 Februari 2025		

Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus  Dr. Sri Rahmany,S.El,M.E.Sy
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Erlindawati,S.El,M.E
Disetujui Oleh	:	Ketua Senat  Dr.Khodijah Ishak,S.HI,M.E.Sy
Ditetapkan Oleh	:	Ketua  Dr.Khodijah Ishak,S.HI,M.E.Sy

PERINGATAN !

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa jzin tertulis dari
Lembaga Penjaminan Mutu ISNJ Bengkalis

KATA PENGANTAR

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ISNJ Bengkalis ini merupakan buku yang telah direvisi kedua kalinya yang diterbitkan oleh Pusat Penjaminan Mutu ISNJ Bengkalis. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu di ISNJ Bengkalis. Penjaminan mutu dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015.

Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup buku kebijakan mutu, buku manual mutu, buku standar mutu, dan buku formulir/proforma mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana ISNJ Bengkalis memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di ISNJ Bengkalis. Buku Standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISNJ Bengkalis untuk mewujudkan visi dan misi ISNJ Bengkalis.

Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI ISNJ Bengkalis dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu.

Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal ISNJ Bengkalis telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di ISNJ Bengkalis, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Bengkalis, 03 Februari 2025

Ketua LPM

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
A. DEFINISI ISTILAH.....	1
B. RASIONAL	3
C. TUJUAN STANDAR SPMI.....	4
D. KETENTUAN STANDAR SPMI.....	4
E. RUANG LINGKUP	5
BAB II: LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR.....	7
A. VISI, MISI DAN TUJUAN ISNJ BENGKALIS.....	7
B. DASAR HUKUM PENETAPAN STANDAR SPMI ISNJ BENGKALIS	8
BAB III STANDAR SPMI STIE SYARIAH BENGKALIS	11
3.1 STANDAR PENDIDIKAN	11
1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	11
a. Definisi.....	11
b. Rasional.....	11
c. Isi Standar	12
d. strategi	16
e. Pihak yang terlibat	17
f. Unit yang terkait	17
g. Referensi	17
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	18
a. Definisi	18

b. Rasional	18
c. Isi Standar	18
d. strategi.....	20
e. Pihak yang terlibat.....	21
f. Unit yang terkait.....	21
g. Referensi.....	21
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	22
a. Definisi	22
b. Rasional.....	22
c. Isi Standar.....	30
d. strategi	30
e. Pihak yang terlibat	30
f. Unit yang terkait	30
g. Referensi	30
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	31
a. Definisi	31
b. Rasional.....	31
c. Isi Standar.....	32
d. strategi	35
e. Pihak yang terlibat	35
f. Unit yang terkait	35
g. Referensi	35
5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	36
a. Definisi	36
b. Rasional.....	36

c. Isi Standar	37
d. strategi	42
e. Pihak yang terlibat	43
f. Unit yang terkait	43
g. Referensi	43
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	44
a. Definisi	44
b. Rasional.....	44
c. Isi Standar	44
d. strategi	47
e. Pihak yang terlibat	47
f. Unit yang terkait	48
g. Referensi	48
7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	49
a. Definisi	49
b. Rasional.....	50
c. Isi Standar	50
d. strategi	50
e. Pihak yang terlibat	52
f. Unit yang terkait	52
g. Referensi	52
8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	53
a. Definisi	53
b. Rasional.....	53
c. Isi Standar	53

d. strategi	55
e. Pihak yang terlibat	55
f. Unit yang terkait	55
g. Referensi	55
3.2 . STANDAR PENELITIAN	
1. STANDAR HASIL PENELITIAN	53
a. Definisi	57
b. Rasional.....	57
c. Isi Standar.....	57
d. strategi	55
e. Pihak yang terlibat	62
f. Unit yang terkait	62
g. Referensi	62
2. STANDAR ISI PENELITIAN	53
a. Definisi	63
b. Rasional.....	63
c. Isi Standar.....	64
d. strategi	66
e. Pihak yang terlibat	66
f. Unit yang terkait	66
g. Referensi	66
3. STANDAR PROSES PENELITIAN.....	53
a. Definisi	67
b. Rasional.....	67
c. Isi Standar.....	67

d. strategi	72
e. Pihak yang terlibat	73
f. Unit yang terkait	73
g. Referensi	73
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	74
a. Definisi	74
b. Rasional	74
c. Isi Standar	74
d. strategi	77
e. Pihak yang terlibat	77
f. Unit yang terkait	77
g. Referensi	78
5. STANDAR PENELITI	79
a. Definisi	79
b. Rasional	79
c. Isi Standar	80
d. strategi	80
e. Pihak yang terlibat	81
f. Unit yang terkait	81
g. Referensi	81
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	82
a. Definisi	82
b. Rasional	82
c. Isi Standar	82
d. strategi	84

e. Pihak yang terlibat	84
f. Unit yang terkait	84
g. Referensi	84
7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	82
a. Definisi	85
b. Rasional.....	85
c. Isi Standar	85
d. strategi	88
e. Pihak yang terlibat	88
f. Unit yang terkait	88
g. Referensi	88
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	82
a. Definisi	89
b. Rasional.....	89
c. Isi Standar	89
d. strategi	90
e. Pihak yang terlibat	90
f. Unit yang terkait	90
g. Referensi	91
3.3. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	93
1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	93
a. Definisi	93
b. Rasional.....	93
c. Isi Standar	94
d. strategi	94

e. Pihak yang terlibat	95
f. Unit yang terkait	95
g. Referensi	95
2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	93
a. Definisi	96
b. Rasional.....	96
c. Isi Standar	97
d. strategi	98
e. Pihak yang terlibat	98
f. Unit yang terkait	98
g. Referensi	98
3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	99
a. Definisi	99
b. Rasional.....	99
c. Isi Standar	100
d. strategi	104
e. Pihak yang terlibat	104
f. Unit yang terkait	105
g. Referensi	105
4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	106
a. Definisi	106
b. Rasional.....	106
c. Isi Standar	107
d. strategi	108
e. Pihak yang terlibat	108

f. Unit yang terkait	108
g. Referensi	108
5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	109
a. Definisi	109
b. Rasional.....	109
c. Isi Standar.....	109
d. strategi	111
e. Pihak yang terlibat	112
f. Unit yang terkait	112
g. Referensi	112
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	113
a. Definisi	113
b. Rasional	113
c. Isi Standar	113
d. strategi	114
e. Pihak yang terlibat.....	115
f. Unit yang terkait.....	115
g. Referensi.....	115
7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	113
a. Definisi	116
b. Rasional	116
c. Isi Standar	116
d. strategi	118
e. Pihak yang terlibat.....	118
f. Unit yang terkait.....	118

g. Referensi.....	118
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	119
a. Definisi.....	119
b. Rasional	119
c. Isi Standar	119
d. strategi	121
e. Pihak yang terlibat.....	121
f. Unit yang terkait.....	121
g. Referensi.....	121

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bab ini berisi ketentuan umum, mencakup definisi, rasionalisasi, dan ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di ISNJ Bengkalis

Definisi mencakup pengertian istilah-istilah yang sering digunakan dalam SPMI, seperti pengertian standar, mutu, sistem, dan lain sebagainya. Sementara rasionalisasi berisi deskripsi tentang urgensi penerapan SPMI di ISNJ Bengkalis

Sedangkan Ruang lingkup berisi cakupan sistem penjaminan mutu internal ISNJ Bengkalis, meliputi Standar SPMI: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan standar tambahan atau standar turunan non SNDIKTI.

A. Definisi Istilah

1. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang diiandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. **Mutu** adalah derajat dari sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan.
6. **Standar** adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal.
7. **Standar SPMI (Standar Dikti)** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi

suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

8. **Sistem** adalah kumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
9. **Proses** adalah kumpulan dari kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan masukan untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksudkan.
10. **Luaran** adalah hasil langsung dari sebuah proses, atau hasil dari aktivitas/kegiatan atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu
11. **Efisiensi** adalah kesesuaian antara input dan proses yang dilaksanakan.
12. **Efektivitas** adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan.
13. **Produktivitas** adalah kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan.
14. **Akuntabilitas** adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. **Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
16. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
17. **Sistem penjaminan mutu eksternal** yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
18. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
19. **Merancang Standar** : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
20. **Merumuskan Standar** : menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degre*).
21. **Menetapkan Standar** : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

22. **Melaksanakan Standar** : mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
23. **Monitoring** : tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
24. **Evaluasi** : tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
25. **Evaluasi standar** : tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi perguruan tinggi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi ISNJ Bengkalis.
26. **Pengembangan atau peningkatan standar** : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
27. **Siklus Standar** : durasi atau masa berlak ISNJ Bengkalis standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya.
28. **Unit Pengelola Program Studi (UPPS)** adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di fakultas dan pascasarjana.
29. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** adalah lembaga yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di institut dan Program Studi.

B. Rasional

Penjaminan mutu internal penting dilaksanakan di ISNJ Bengkalis, setidaknya karena empat alasan berikut:

Pertama, alasan regulasi. UU Nomor 12 Tahun 2012 telah mengamanatkan kepada setiap perguruan tinggi untuk memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu, baik sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.

Kedua, alasan praksis. Untuk memudahkan implementasi SPMI di lapangan, maka perlu disusun buku SPMI yang simpel dan praktis, namun tetap memuat hal-hal penting yang harus ada dalam SPMI.

Ketiga, alasan tuntutan akreditasi 9 Kriteria. SPMI ini direvisi antara lain karena tuntutan standar APS Versi 4.0 dari BAN-PT dan instrument Lembaga akreditasi mandiri (LAM) yang lebih komprehensif.

Kriteria baru tersebut tidak saja membutuhkan data-data input dan proses, namun juga meminta data-data *output-outcome* yang digambarkan dalam Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) maupun Laporan Evaluasi Diri (LED) yang harus dibuat oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Atas beberapa pertimbangan tersebut, SPMI revisi kedua ini disusun dengan menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) serta strategi pencapaiannya dalam setiap standar.

C. Tujuan Standar SPMI

Standar SPMI bertujuan untuk:

1. Menjamin tercapainya tujuan ISNJ Bengkalis yang berperan strategis dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh ISNJ Bengkalis mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. Mendorong agar ISNJ Bengkalis mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

D. Ketentuan Standar SPMI

1. Standar SPMI wajib:

- a. dipenuhi oleh ISNJ Bengkalis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pembukaan Program Studi;
- c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
- d. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
- f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi dan sertifikasi nasional maupun internasional;

2. Standar SPMI harus dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar SPMI ISNJ Bengkalis

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup SPMI, meliputi standar penjaminan mutu internal bidang pendidikan (P1), bidang penelitian (P2), dan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (P3), serta standar tambahan (P4) perguruan Tinggi sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan
 - 1) Ruang lingkup Standar Pendidikan terdiri atas:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi pembelajaran
 - c. Standar Proses pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pendidikan pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - 2) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud diatas menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.
2. Standar Penelitian
 - 1) Ruang lingkup Standar Penelitian terdiri atas:
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian.
 - 2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud diatas menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian.
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
 - 1) Standar PkM terdiri atas:
 - a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Standar PkM sebagaimana dimaksud diatas menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan PkM

BAB II

LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR

A. Visi, Misi dan Tujuan STIE Syariah Bengkalis

1. Visi

Dalam rangka menjawab tantangan yang ada dengan kondisi yang dimiliki, maka ISNJ Bengkalis memiliki visi:

“Mewujudkan Perguruan Tinggi Yang Unggul Dalam Bidang Keilmuan Islam Dan Sains Di Wilayah Rumpun Melayu Tahun 2040”

2. Misi

Misi Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, yaitu :

- a) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang komprehensif dalam rangka menghasilkan sumber daya insani professional, berkualitas, berintegritas, berkarakteristik Islami serta berbudaya Melayu;
- b) Mengembangkan penelitian yang inovatif dan berkelanjutan di bidang keilmuan Islam dan Sains serta potensi kearifan lokal di Wilayah Rumpun Melayu;
- c) Melaksanakan pengabdian masyarakat yang proaktif dalam menggerakkan aktivitas sosial berdasarkan konsep syariah di wilayah Rumpun Melayu;
- d) Menjalin kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Tujuan Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, yaitu :

- a) Terwujudnya pendidikan dan pengajaran dalam rangka menghasilkan Sumber Daya Insani profesional, berkualitas, berintegritas, dan berkarakter Islami yang tetap menunjung tinggi nilai-nilai akhlak yang mulia, budaya Melayu, dan Syariat Islam.
- b) Terwujudnya penelitian yang inovatif dan berkelanjutan di bidang keilmuan Islam dan Sains serta potensi kearifan lokal di Wilayah Rumpun Melayu
- c) Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dengan mendorong penerapan keilmuan Islam dan Sains dalam berbagai aspek kehidupan.
- d) Terwujudnya kerjasama strategik dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri

B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI ISNJ Bengkalis

Standar SPMI ISNJ Bengkalis bidang pendidikan untuk semua program studi Sarjana dan pasca sarjana disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu ISNJ Bengkalis bidang pendidikan, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 11) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 13) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta STIE

Syariah Bengkalis.

- 14) Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- 15) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017;
- 16) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 17) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 18) Renstra ISNJ Bengkalis
- 19) Statuta ISNJ Bengkalis
- 20) Pedoman Akademik ISNJ Bengkalis

STANDAR PENDIDIKAN

BAB III

STANDAR SPMI ISNJ BENGKALIS

3.1 STANDAR PENDIDIKAN

1. Standar Kompetensi Lulusan

a. Definisi

- 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- 2) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
- 3) Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 (dua) tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

b. Rasional

- 1) Misi utama ISNJ Bengkalis yaitu mencetak sarjana yang profesional, berkualitas, berintegritas, berkarakteristik Islami serta berbudaya Melayu.. Maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum.
- 2) Sedangkan menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
1. Rektor melalui Wakil Rektor memastikan lulusan ISNJ Bengkalis harus memenuhi tuntutan KKNl, dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaranlulusan	a) Adanya dokumen kurikulum Program Studi S1 dan S2 yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatan OBE (Outcome Based Education). b) Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi S1 dan S2 dalam Buku Pedoman Akademik ISNJ Bengkalis c) Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi S1 dan S2 di ISNJ Bengkalis
2. Rektor melalui Wakil Rektor memastikan harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Perguruan Tinggi	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di ISNJ Bengkalis b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di ISNJ Bengkalis dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik
3. Rektor melalui Wakil Rektor memastikan harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Perguruan Tinggi	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di ISNJ Bengkalis b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di ISNJ Bengkalis dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik
4. Ketua Program Pascasarjana menetapkan kompetensi lulusan rumpun ilmu yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan perguruan tinggi dan Program Pascasarjana	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di ISNJ Bengkalis b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap rumpun bidang ilmu yang diselenggarakan di ISNJ Bengkalis dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
5. Ketua Jurusan/Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten.	a) Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya b) Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan c) Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten. d) Adanya pernyataan Kompetensi Lulusan program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik e) Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO=<i>Programme Learning Outcome</i>)
5. Ketua Jurusan/Program Studi memastikan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi b) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi
6. Ketua Program Studi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl dan tuntutan kompetensi abad 21	a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl dan tuntutan kompetensi abad 21 (<i>4C : Critical Thinking, Collaboration, Communication, dan Creativity</i>). b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi c) Adanya peta matakuliah di setiap program

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
	studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya
7. Ketua Jurusan/Program studi harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	a) Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan. c) Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya
8. Ketua Jurusan / Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran c) Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya
9. Ketua Jurusan/Program Studi harus merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin	a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi keterampilan lulusannya b) Adanya dokumen analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran., c) Di setiap program studi ada dokumen rumusan keterampilan umum yang harus dimiliki lulusannya d) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	
10. Ketua Jurusan/Program studi harus merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi.	a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi
11. Ketua Program studi harus sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi b) Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan Keterampilan spesifik lulusan program studi
12. Ketua Program studi harus sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis.	a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis
13. Ketua Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi b) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi c) Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Ketua melalui Wakil ketua I
14. Ketua Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna	a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun; b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
alumni dan stakeholders lainnya	lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun; c) Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui <i>tracer study</i> minimal sekali dalam 4 tahun.
15. Ketua Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya	a) Adanya instrument <i>tracer study</i> di setiap program studi b) Adanya bukti <i>tracer study</i> di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya c) Adanya tindak lanjut program studi dari hasil <i>tracer study</i> dalam bentuk penyempurnaan kurikulum

d. Strategi

- 1) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
- 2) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor.
- 3) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dari setiap program studi atau program pascasarjana dikaji oleh senat Perguruan Tinggi sebelum ditetapkan oleh Rektor.
- 4) Ketua program studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
- 5) Wakil Ketua I dan Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
- 6) Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
- 7) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
- 8) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*.
- 9) Korprodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor sebagai pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Ketua Program Studi program sarjana dan pasca sarjana
- 3) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

f. Unit terkait

- 1) Pemangku kepentingan (Stakeholder)
- 2) Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
- 3) Alumni/ lulusan

g. Referensi

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

a. Definisi

- 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana dan pasca sarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

- 1) Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di ISNJ Bengkalis .

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
1. Rektor melalui Wakil Rektor memastikan menetapkan dokumen isi pembelajaran di setiap program studi sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	a) Adanya dokumen analisis isi pembelajaran di program studi b) Adanya dokumen RPS untuk setiap matakuliah di setiap program studi c) Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di RPS setiap matakuliah di program studi
2. Ketua Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang harus berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.	a) Adanya dokumen capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat Perguruan Tinggi dan program studi. b) Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat Perguruan Tinggi c) Adanya dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum di tingkat Perguruan Tinggi dan program studi. d) Adanya dokumen kurikulum berdasarkan KKNl yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi dan koordinator mata kuliah Perguruan Tinggi. e) Adanya dokumen kurikulum program studi yang memenuhi KKNl.

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
3. Ketua Prodi pada program studi Sarjana dan pasca sarjana sudah menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang khas berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	a) Adanya pengayaan materi perkuliahan di setiap RPS matakuliah di program Sarjana dan pasca sarjana berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat b) Adanya rujukan pada RPS matakuliah dalam bentuk hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan terbaru yang dilakukan di ISNJ Bengkalis
4. Ketua Prodi memastikan lulusan setiap program studi sudah harus memenuhi kompetensi minimal sesuai level KKNl a. Lulusan Sarjana sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. d. Lulusan pasca sarjana dan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu	a) Adanya dokumen kompetensi minimal program sarjana dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam b) Adanya dokumen kompetensi minimal program pasca sarjana dan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
5. Ketua Prodi memastikan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun oleh program studi harus bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.	a) Adanya dokumen pemetaan isi materi pembelajaran mata kuliah yang sama pada jenjang yang berbeda. b) Adanya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif. c) Adanya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.
5. Ketua prodi memastikan dalam melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan	a) Adanya dokumen tracer study dan FGD (<i>focus group discussion</i>) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional). b) Adanya dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
masyarakat, dan kebutuhan profesional.	
7. Ketua Prodi menetapkan mata kuliah oleh Program Studi sudah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.	a) Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah di program studi b) Adanya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.
8. Ketua prodi memastikan penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: a. tingkat kemampuan yang harus dicapai; b. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai ; c. metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut	a) Adanya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS b) Adanya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah c) Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.
9. Ketua Prodi memastikan penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim kurikulum harus memperhatikan: a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan; b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; c. Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester.	a) Adanya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi b) Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun. d) Adanya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya

d. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNl melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

- 4) Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua Program Studi program sarjana dan pasca sarjana

f. Unit terkait

- 1) Rektor
- 2) LPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Jurusan/Program Studi

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

a. Definisi

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- 6) Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan ISNJ Bengkalis baik pada jenjang Diploma, Sarjana, Program Profesi, Magister maupun Pascasarjana.
- 7) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen ISNJ Bengkalis yang memiliki NIDN/K.
- 8) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa ISNJ Bengkalis.

b. Rasional

- 1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
- 3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan

dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator												
1. Ketua Program studi wajib menetapkan mata kuliah pada tiap semester yang diambil oleh mahasiswa.	a) Dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dalam SIAKAD dan diketahui oleh mahasiswa												
2. Ketua program studi memastikan Mahasiswa aktif setelah semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan Indeks Prestasi Semester	a. Dokumen Kartu Hasil Studi setiap mahasiswa b. Dokumen KRS setiap mahasiswa yang mengacu kepada KHS semester sebelumnya c. Dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS yang mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester berjalan dilakukan setelah mahasiswa menempuh satu semester perkuliahan dengan rincian sebagai berikut:												
3. Ketua program studi memastikan mahasiswa aktif setiap wajib mengambil mata kuliah setiap semester sesuai dengan IPK semester sebelumnya sesuai dengan struktur kurikulum	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kelompok IPS</th><th>SKS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$IPS \leq 2,00$</td><td>12 SKS</td></tr> <tr> <td>$2,00 < IPS \leq 2,75$</td><td>20 SKS</td></tr> <tr> <td>$2,75 < IPS \leq 3,50$</td><td>22 SKS</td></tr> <tr> <td>$IPS > 3,50$</td><td>24 SKS</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kelompok IPS	SKS	$IPS \leq 2,00$	12 SKS	$2,00 < IPS \leq 2,75$	20 SKS	$2,75 < IPS \leq 3,50$	22 SKS	$IPS > 3,50$	24 SKS		
Kelompok IPS	SKS												
$IPS \leq 2,00$	12 SKS												
$2,00 < IPS \leq 2,75$	20 SKS												
$2,75 < IPS \leq 3,50$	22 SKS												
$IPS > 3,50$	24 SKS												
4. Ketua program studi magister memastikan mahasiswa aktif wajib mengambil mata kuliah setiap semester sesuai dengan struktur kurikulum	a) Adanya dokumen struktur kurikulum program studi magister												
5. Ketua Program Studi memastikan dosen harus memberikan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	b) Dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa c) Adanya dokumen yang membuktikan Proses perkuliahan harus berlangsung dua arah antara dosen dan mahasiswa. d) Adanya hasil evaluasi / hasil belajar mahasiswa terhadap proses pembelajaran e) Adanya dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa												

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
	mampu menemukan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang ditempuh. f) Adanya dokumen yang menggambarkan keterkaitan materi yang sedang ditempuh dengan materi mata kuliah lain g) Adanya dokumen yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan h) Materi dan evaluasi mengacu kepada penyelesaian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari i) Adanya kelompok mahasiswa yang dibentuk dalam proses pembelajaran untuk membahas materi tertentu
6. Ketua Program Studi memastikan dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah pada setiap jenjang pendidikan untuk setiap semester	a) Seluruh mata kuliah sudah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap semester di setiap jenjang yang memuat : 1) Identitas RPS 2) Capaian pembelajaran 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 4) Bahan kajian 5) Metode pembelajaran 6) Waktu yang disediakan 7) Pengalaman belajar dalam tugas yang harus diselesaikan mahasiswa 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian 9) Daftar pustaka yang digunakan b) Adanya dokumen RPS setiap Program Studi. c) Adanya dokumen yang menyatakan bahwa RPS ditinjau setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu.
7. Ketua Program studi memastikan dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 minggu pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	a) Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Program Studi dan Wakil Ketua I bidang akademik di setiap akhir semester b) Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang ditandatangani oleh wakil mahasiswa dan dosen serta disahkan oleh

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
	Program Studi dan Wakil Ketua I bidang akademik disetiap akhir semester
8. Ketua Program studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	a) Adanya dokumen peninjauan kurikulum program studi secara berkala b) Adanya bukti dokumen RPS setiap matakuliah yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah
9. Ketua Program Studi memastikan pola pelaksanaan proses pembelajaran mengedepankan model pembelajaran interaksi dosen dan mahasiswa dalam pola 6C (<i>Creative Thinking, Critical Thinking, Collaboration, Communication, Computational Logic dan Compassion & Civic Responsibility</i>)	a) Adanya dokumen catatan proses perkuliahan b) Adanya dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS matakuliah c) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran
9. Ketua Prodi memastikan proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	a) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran b) Adanya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
10. Ketua Prodi memastikan Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian	a) Adanya pedoman penelitian yang memenuhi standar penelitian b) Adanya lembar monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa
11. Ketua Prodi memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat	d) Adanya pedoman pengabdian yang memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat e) Adanya lembar monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa
10. Ketua Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikulum secara sistematis dan terukur pada RPS matakuliah dalam beban yang terukur	a) Adanya RPS untuk setiap matakuliah kurikulum b) Adanya proses yang sistematis dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah c) Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
11. Ketua Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan	a) Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
12. Ketua Program studi sudah menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap matakuliah berdasarkan karakteristik matakuliahnya	a) Adanya metode pembelajaran pada dokumen RPS setiap matakuliah yang ditetapkan di program studi
13. Ketua Program studi menerapkan bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat.	a) Adanya bukti penerapan berbagai bentuk pembelajaran yang dilakukan di setiap program studi b) Adanya pedoman khusus di setiap program studi dalam melaksanakan masing-masing bentuk pembelajaran.
14. Ketua Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.	a) Adanya pedoman tentang bentuk pembelajaran terkait merdeka belajar
15. Ketua Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut : a) Pembelajaran dalam program studi yang lain dalam PT yang sama. b) Pembelajaran dalam program studi yang sama dalam PT yang berbeda. c) Pembelajaran dalam program studi yang lain dalam PT yang berbeda d) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi	a) Adanya pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi b) Adanya bukti kerjasama lintas program studi, lintas PT, dan lembaga non PT c) Adanya bukti implementasi pembelajaran di luar program studi
16. Ketua Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan Sistem Kredit	a) Adanya peta matakuliah di setiap program studi b) Adanya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
Semester	c) Semua matakuliah ditetapkan dalam sistenkredit semester d) Program studi memetakan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder
17. Rektor melalui Wakil Rektor memastikan menetapkan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) dalam 16 minggu tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 18. Rektor melalui Wakil Rektor memastikan semester antara dengan lama pembelajaran 8 minggu, dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	a) Adanya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara b) Adanya RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS
19. Rektor melalui Wakil Rektor memastikan memastikan mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Permeristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu : a) Paling lama tujuh (7) tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 SKS b) Paling lama empat (4) tahun untuk program pasca sarjana, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS.	a) Adanya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan b) Adanya buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di ISNJ Bengkalis

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
20. Ketua Program Studi memfasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sbb: a) Paling sedikit 4 semester, paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: (a) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (b) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (c) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.	- a). Adanya pedoman fasilitasi bentuk pembelajaran di dalam program studi dan diluar program studi. - b). Adanya bukti implementasi fasilitasi pembelajaran di dalam program studi dan diluar program studi.
21. Ketua Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 19 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu : a) 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial terdiri atas: i. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; ii. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; iii. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu persemester b) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: i. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester	a) Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
ii. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester c) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat, 170 menit per minggu per semester.	
22. Ketua Program Studi pascasarjana memastikan mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat Melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut. 23. Rektor melalui Wakil Rektor menetapkan mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.	a) Adanya pedoman fasilitasi mahasiswa prestasi tinggi bagi mahasiswa magister. b) Adanya bukti mahasiswa yang mengikuti program lanjut S3 dan kriteria pemenuhan syarat.
24. Lembaga Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi, maupun program studi harus melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester	a) Tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh SPMI b) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran ditingkat program studi oleh mahasiswa yang dikelola oleh PPM c) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
	pembelajaran ditingkat program studi oleh mahasiswa yang dikelola oleh LPM.

d. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Perguruan Tinggi.
- 2) Keputusan Perguruan Tinggi tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik
- 3) SPMI melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di ISNJ Bengkalis
- 4) PPM melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua Program Studi program sarjana dan pasca sarjana
- 4) SPMI
- 5) Lembaga Penjaminan Mutu

f. Unit terkait

- 1) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 2) Program Studi
- 3) Penasehat Akademik
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

g. Referensi

-

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

a. Definisi

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
- 3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
- 4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- 5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
- 6) Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental
- 7) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu yang diberikan dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- 8) Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya mahasiswa.
- 9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- 10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
- 11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
- 12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 13) SIAKAD adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.

b. Rasional

- 1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses

pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.

- 2) Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
- 4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di ISNJ Bengkalis
- 5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas ISNJ Bengkalis terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
1. Ketua Prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) b) Adanya RPS setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Ketua prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dapat menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.	a) Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
3. Ketua Prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi	a) Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen b) Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
4. Ketua Prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menyerahkan soal UTS/UAS kepada Program Studi sebelum soal diujikan.	a) Adanya soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk.
5. Ketua prodi menetapkan Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.	a) Adanya bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa
6. Ketua Prodi memastikan dosen menyerahkan rincian nilai kepada Program Studi dalam bentuk soft copy dan hard copy selambat-lambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah dalam SIAKAD.	a) Adanya laporan rincian nilai mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh koordinator program studi.
7. Ketua Prodi memastikan penilaian dosen atas sikap terkait moral, mental dan intelektual dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh masing-masing dosen	a) Adanya rubrik penilaian sikap mental dan intelektual. b) Adanya dokumen hasil penilaian sikap, mental dan intelektual mahasiswa dan setiap matakuliah.
8. Rektor melalui Wakil Rektor menetapkan sistem penilaian akhir keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.	a) Adanya keputusan Ketua dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di ISNJ Bengkalis b) Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A, B, C, D dan E
9. Rektor melalui Wakil Rektor memastikan mengumumkan di setiap akhir semester tingkat kompetensi yang dikuasai mahasiswa untuk setiap matakuliah dalam bentuk nilai dengan kategori di atas	a) Adanya KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap matakuliah b) Adanya bukti nilai di setiap program studi yang menggambarkan kompetensi setiap mahasiswa di setiap matakuliah

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
10. Rektor melalui Wakil Rektor memastikan menetapkan nilai akhir matakuliah setiap semester dari setiap mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang juga memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa	a) Adanya KHS (kartus hasil studi) setiap mahasiswa di setiap akhir semester b) KHS berisikan nilai akhir mahasiswa di setiap matakuliah yang diikutinya di setiap semester c) Adanya Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa di KHS mahasiswa di setiap semester
11. Rektor melalui Wakil Rektor memastikan Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Ketua tentang nilai batas kelulusan mahasiswa.	d) Adanya bukti pra transkrip e) Mahasiswa sarjana lulus dengan predikat : 1. Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0. 2. Sangat memuaskan apabila IPK 3,01- 3,50. 3. Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun. f) Mahasiswa dinyatakan lulus dari program magister apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK 2,76 g) Mahasiswa magister lulus dengan predikat: 1. Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0. 2. Sangat memuaskan apabila IPK 3,01- 3,50. 3. Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 2 tahun.
12. Ketua Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	a) Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh Ketua program studi. Juga dapat dilihat di SIKAD b) Adanya pratranskrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang skripsi/tesis.
13. Ketua Prodi memastikan Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.	a) Adanya SK Ketua tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
14. Ketua Prodi memastikan penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program studi diberikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK	a) Adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh ketua Perguruan Tinggi, ijazah yang ditandatangani oleh Ketua Perguruan Tinggi, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi-prestasi yang didapat oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya
15. Rektor melalui Wakil Rektor memastikan Mahasiswa dinyatakan berprestasi akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik	a) Adanya SK Ketua tentang penetapan kelulusan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan
16. Ketua menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.	a) Adanya blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh ISNJ Bengkalis .

d. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2) Rektor menunjuk Koordinator SPMI melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3) SPMI, membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
- 4) LPM di tingkat perguruan tinggi melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor I
- 3) LPM
- 4) Program Studi program sarjana dan pasca sarjana
- 5) SIAKAD
- 6) Dosen
- 7) Mahasiswa

f. Referensi

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Definisi

- 1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan
- 4) dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

b. Rasional

- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- 2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 3) Agar dosen dan tenaga kependidikan ISNJ Bengkalis dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Melalui SPMI menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Perguruan Tinggi, pimpinan fakultas, maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan ISNJ Bengkalis .

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan dosen mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi	a) Program Studi memiliki peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi b) Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi b) Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani c) Adanya aturan pemberhentian sementara atau penghentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani d) Ada kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik. e) Ada skala prioritas di setiap program studi untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya f) Ada skala prioritas di tingkat ISNJ Bengkalis dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi
3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan Semua dosen di setiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah.	a) Ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan semua dosen yang masa dinasnya minimal 3 tahun sudah memenuhi syarat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi	a) Ada aturan untuk dosen yang berhak mengikuti seleksi kompetensi mendapat sertifikat pendidik b) Ada susunan skala prioritas bagi dosen yang akan mengikuti sertifikat pendidik c) Ada aturan dosen sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat profesi sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi
5. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan Semua dosen pada program tiga sudah berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau yang relevan dengan program studi.	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi diploma berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu pada program studi program c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya
6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan semua dosen pada program tiga mempunyai sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi diploma berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNl c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.
7. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau yang relevan dengan kompetensi yang	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana c) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
dibutuhkan program studi	meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya
8. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNL.	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNL c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana
9. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan semua dosen program magister dan program Sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi magister berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program magister c) Ada aturan yang menjalankan minimal jabatan akademik dosen yang mengajar minimal lektor. d) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya e) Ada copy SK jabatan fungsional minimal berpangkat lektor.
10. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan semua dosen program magister dan program sudah memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNL.	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan di setiap program studi magister b) Adanya aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 9 KKNL c) Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana.

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
14. Ketua Prodi memastikan Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir	a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di ISNJ Bengkalis b) Adanya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan paling lama 3 tahun c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program sarjana
15. Ketua Prodi memastikan semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program magister memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi minimal satu karya dalam dua tahun terakhir	a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di ISNJ Bengkalis b) Ada copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan paling lama 2 tahun c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program magister berdasarkan aturan yang ditetapkan d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program Magister
17. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang besarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya, b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang	a) Ada dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS atau setara 37 jam per minggu yang mencakup: b) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; c) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; d) pembimbingan dan pelatihan; e) Ada dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan f) Ada dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun; g) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang h) Ada laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya i) Ada bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap fakultas j) Ada bukti penghitungan insentif di Perguruan Tinggi berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
18. Ketua Prodi memastikan setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir/ skripsi/ thesis/ disertasi atau karya desain/ seni paling banyak dapat membimbing 8 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di ISNJ Bengkalis	b) Ada aturan Pembimbing tugas akhir di ISNJ Bengkalis untuk semua jenjang program studi c) Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya d) Pembimbing pendamping dibatasi sesuai dengan kepatutan di setiap program studi dan kemampuan dosennya e) Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 15 mahasiswa setiap tahunnya. f) Adanya bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya g) Ada bukti monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya di setiap program studi di program studi tersebut h) Ada bukti monitoring secara berkala oleh Wakil Ketua I di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di ISNJ Bengkalis .
19. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan untuk program Studi Sarjana, mempunyai perbandingan dosen berpendidikan magister : doktor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 2 : 1	a) Ada data Pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di ISNJ Bengkalis , sesuai bidang kompetensi program studi. b) Ada peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister.
21. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan Semua program Studi mempunyai perbandingan Lektor : Lektor Kepala : Guru Besar yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi minimal sebesar 2 : 3 : 1	a) Ada peta kepangkatan dosen di setiap program studi b) Ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi c) Ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap fakultas maupun di program studi
22. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan semua program Studi mempunyai perbandingan dosen :	a) Adanya perhitungan ketersediaan dosen dalam menentukan jumlah mahasiswa di setiap rombongan belajar setiap tahunnya di program studi b) Ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
mahasiswa untuk program eksakta 1 : 25 dan untuk program sosial humaniora 1 : 30	menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa c) Ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa.
23. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan semua Tenaga Kependidikan ISNJ Bengkalis memiliki kualifikasi akademik paling rendah Strata Satu (S1) untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer	a) Ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di ISNJ Bengkalis b) Ada syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administrasi di ISNJ Bengkalis c) Ada program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di ISNJ Bengkalis d) Ada syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di STIE Syariah Bengkalis e) Ada program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di ISNJ Bengkalis
24. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan setiap laboratorium mempunyai minimal satu orang Teknisi dan/atau laboran yang kompeten dengan proses pembelajaran dan penelitian di laboratoriumnya.	a) Ada peta laboratorium yang dimiliki di ISNJ Bengkalis b) Ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium c) Ada program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknisi dan laboran untuk menunjang pembelajaran dan penelitian di laboratorium.

d. Strategi

- 1) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya
- 2) Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepengkatan
- 3) Setiap program studi menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya.
- 4) Setiap prodi melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang

disusun di setiap program studi.

- 5) Setiap prodi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua Program Studi program sarjana dan pasca sarjana
- 4) Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 5) LPM

f. Unit terkait

- 1) Rektor
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) Program Studi

g. Referensi

-

6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

a. Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

b. Rasional

- 1) Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik Syariah Bengkulu memastikan semua program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran	a) Adanya peta kecukupan sarana dan prasarana bagi semua prodi sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan sudah memiliki sarana : a. Perabot b. peralatan pendidikan c. media pendidikan d. buku-buku elektronik, dan repository e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran) f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga h. sarana berkesenian i. sarana fasilitas umum j. bahan habis pakai sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria	a) Adanya peta ketersediaan sarana yang harus dimiliki oleh ISNJ Bengkulu b) Adanya rencana penganggaran keuangan untuk pemenuhan sarana pembelajaran

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
Perguruan Tinggi	
3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik untuk Perguruan Tinggi	a) Adanya peta ketersediaan sarana yang berkaitan dengan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana b) Adanya SOP penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran yang mengacu pada standar perguruan tinggi
4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan ISNJ Bengkalis sudah memiliki Prasarana : a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan h. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran	a) Adanya peta daftar ketersediaan prasarana yang harus dimiliki oleh STIE Syariah Bengkalis b) Adanya rencana penganggaran keuangan untuk pemenuhan prasarana pembelajaran
5. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan semua ruang kelas sudah memenuhi standar sarana dan prasarana	a) Adanya peta daftar sarana dan prasarana ruang kelas yang memenuhi standar sarana dan prasarana
6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik Bengkalis memastikan semua laboratorium pembelajaran sudah memenuhi standar sarana dan prasarana	a) Adanya peta daftar sarana dan prasarana laboratorium yang memenuhi standar sarana dan prasarana

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
7. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan semua sarana dan prasarana di ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi standar sarana dan prasarana	a) Adanya peta daftar sarana dan prasarana ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan
8. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan mempunyai lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran memenuhi standar sarana dan prasarana	a) Adanya bukti kepemilikan lahan terbuka secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
9. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan semua bangunan di kampus STIE Syariah Bengkalis sudah memenuhi standar kualitas kelas A menurut standar sarana dan prasarana	a) Adanya peta daftar bangunan di kampus ISNJ Bengkalis memenuhi standar kualitas kelas A b) Adanya pedoman tentang standar kualitas kelas A bagi seluruh bangunan yang ada di ISNJ Bengkalis
10. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik Bengkalis memastikan semua bangunan sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	a) Adanya peta daftar bangunan yang sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan b) Adanya pedoman yang mengatur tentang pengaturan bangunan sesuai dengan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus apabila diperlukan
11. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik Bengkalis memastikan semua fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sudah memenuhi standar sarana dan	a) Adanya peta daftar semua fasilitas umum yang memenuhi standar sarana dan prasarana

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
prasarana 12. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan semua bangunan di kampus ISNJ Bengkalis sudah memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus yaitu: - pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; - lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; - jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; - peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan - toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	- Adanya peta daftar sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus - Adanya pedoman sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus - Adanya SOP sarana dan prasarana proses pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus

d. Strategi

- 1) Program studi merancang dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran
- 2) Perguruan Tinggi mengembangkan dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya
- 3) RIP ISNJ Bengkalis menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran
- 4) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya
- 5) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidangnya sarana dan prasarana

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor bidang akademik
- 3) Kepala Biro
- 4) kasubag perlengkapan Perguruan Tinggi

- 5) Program studi program sarjana dan pasca sarjana

f. Unit terkait

- 1) Bagian umum dan perlengkapan
- 2) SPMI
- 3) Subag perencanaan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

g. Referensi

-

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Definisi

- 1) **Standar pengelolaan pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) **Perencanaan pembelajaran** adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.
- 3) **Pelaksanaan pembelajaran** adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran hingga penilaian.
- 4) **Pengendalian pembelajaran** adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5) **Pemantauan pembelajaran** adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di implementasi kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
- 6) **Evaluasi pembelajaran** mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan fakultas, *curriculum assessment*, *tracer study* dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilain pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.
- 7) **Pelaporan kegiatan pembelajaran** adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.

b. Rasional

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi ISNJ Bengkalis
- 2) Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni Perguruan Tinggi dan program studi.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan internasional yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap 5 tahun untuk rencana strategis dan setiap tahun untuk rencana operasional dan kebijakan pada saat dibutuhkan	a) Adanya dokumen renstra ISNJ Bengkalis b) Adanya Renop ISNJ Bengkalis
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNi level 5 utk jenjang Diploma 3, level 6	a) Adanya dokumen Pedoman Akademik sebagai pedoman proses pembelajaran b) Adanya dokumen pedoman suasana akademik

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
untuk jenjang Sarjana, Level 7 untuk jenjang Profesi, level 8 untuk jenjang Magister, dan level 9 untuk jenjang Doktor, mengacu Kurikulum KKNi dengan menggunakan pendekatan OBE.	
3. Ketua dan ketua program studi harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STIE Syariah Bengkalis	a) Adanya dokumen Pedoman Akademik sebagai pedoman proses pembelajaran b) Adanya evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran
4. Ketua dan ketua program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	a) Adanya evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran oleh prodi b) Adanya bukti evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran oleh prodi
5. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;	a) Adanya dokumen Manual Mutu pelaksanaan proses pembelajaran yang berisi panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
6. Ketua dan Ketua Prodi harus menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi	a) Adanya evaluasi kinerja dari ketua kepada prodi untuk proses pembelajaran b) adanya bukti laporan kinerja berupa laporan akademik setiap semester
7. Ketua dan Ketua Prodi wajib mengembangkan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan	a) Adanya evaluasi dan monitoring dalam sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu. b) Adanya bukti evaluasi dan monitoring

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.	dalam sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran
8. ketua dan Ketua Prodi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Ketua melalui Wakil Ketua I	a) Adanya bukti laporan akademik tiap semester yang dibuat oleh prodi b) Adanya evaluasi ketepatan waktu pelaporan kinerja program studi

d. Strategi

- 1) Perguruan Tinggi menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi yang menuju pengelolaan Perguruan Tinggi pendidikan yang baik
- 2) ISNJ Bengkalis mengembangkan system pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan system jaringan
- 3) Adanya system pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Program Studi program sarjana dan pasca sarjana

f. Unit terkait

- 1) Rektor
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) Lembaga Penjaminan Mutu.
- 4) Program studi

g. Referensi

-

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

A. Definisi

- 1) **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) **Standar pembiayaan adalah** standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

B. Rasional

- 1) Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.
- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
1. Rektor melalui Wakil Rektor II Bidang non akademik memastikan standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan yang memenuhi syarat	a) Adanya dokumen standar pembiayaan pembelajaran yang ISNJ Bengkalis
2. Rektor melalui Wakil Rektor II Bidang non akademik wajib menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya	a) Adanya pedoman penetapan biaya investasi Pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya

Pernyataan Pembelajaran	Standar	Pembiayaan	Indikator
3. Rektor melalui Wakil Rektor II Bidang non akademik wajib menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya			a) Adanya pedoman penetapan biaya operasional Pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya
4. Rektor melalui Wakil Rektor II Bidang non akademik wajib menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.			a) Adanya pedoman penetapan biaya operasional Pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun
5. Rektor melalui Wakil Rektor II Bidang non akademik wajib menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.			a) Adanya evaluasi kesesuaian penyusunan RAPB perguruan tinggi tahunan
6. Rektor melalui Wakil Rektor II Bidang non akademik wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan			a) Adanya analisis biaya operasional Pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan b) Adanya laporan analisis biaya yang dilakukan
7. Rektor melalui Wakil Rektor II Bidang non akademik wajib melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran			a) Adanya evaluasi dan monitoring tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi b) Adanya bukti laporan monev tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan
8. Rektor melalui Wakil Rektor II Bidang non akademik memiliki komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau			a) adanya kebijakan pembiayaan lain diluar biaya pendidikan melalui hibah, jasa lainnya dan Kerjasama dengan kelembagaan

Pernyataan Pembelajaran	Standar Pembiayaan	Indikator
c. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta		
9. Rektor melalui Wakil Rektor II Bidang non akademik wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan		a) Adanya kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana Pendidikan b) Adanya SOP penggunaan dan pengelolaan dan pendidikan

D. Strategi

- 1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 2) Program studi menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
- 3) Perguruan Tinggi menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap program studi
- 4) Perguruan Tinggi mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan

E. Pihak yang terlibat

- 1) Program Studi Sarjana
- 2) Program Studi Pasca Sarjana
- 3) Wakil Rektor II Bidang Non akademik

F. Unit terkait

- 1) Rektor
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) LPM

G. Referensi

-

STANDAR PENELITIAN

3.2. STANDAR PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian

A. Definisi

- 1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. Rasional

- 1) Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
1. Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang akademik, Kepala LP2M dan program studi harus menetapkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian Perguruan Tinggi yang mejadi pedoman bagi penelitian dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	a) LP2M memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian Perguruan Tinggi b) Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), program studi, dan dosen c) Adanya dokumen <i>roadmap</i> penelitian dosen di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Perguruan Tinggi

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
2. Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang akademik memastikan menetapkan arah dan target minimal untuk kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen atau kelompok dosen maupun mahasiswa	a) Adanya dokumen arah dan target penelitian dasar yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa b) Adanya dokumen arah dan target penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa c) Setiap awal tahun, LP2M menetapkan target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan dari penelitian dasar maupun penelitian terapan d) Tiap tahun di LP2M terdapat dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi
3. Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang akademik mewajibkan hasil penelitian yang mendapat hibah harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti dan/atau mendapatkan sertifikat HaKI atau paten dari Kemenkumham	a) Setiap tahun LP2M menetapkan terget jumlah artikel publikasi dosen ISNJ Bengkalis yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi b) Setiap tahun LP2M menetapkan terget jumlah artikel publikasi dosen ISNJ Bengkalis yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Kemendikbud-BRIN c) Setiap tahun LP2M menetapkan terget jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen ISNJ Bengkalis dari Kemenkumham d) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemendikbud-BRIN dan Kemendikbud atau hibah penelitian Perguruan Tinggi harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi e) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemendikbud-BRIN dan Kemendikbud atau

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	hibah penelitian Perguruan Tinggi harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi f) Setiap tahun dosen harus mempublikasikan hasil penelitiannya pada seminar nasional dan/atau internasional g) Setiap 2 tahun dosen yang aktif mendapat hibah penelitian minimal mendapat satu sertifikat HaKI atau PATEN atas hasil atau produk penelitiannya h) LP2M setaip tahun mempunyai kumpulan artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi
4. Kepala LP2M memastikan kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan temuan atau produk penelitian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	a) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan b) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa c) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat d) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau meningkatkan daya saing bangsa e) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian f) Setiap 2 tahun, dosen melakukan sosialisasi hasil penelitiannya pada masyarakat dalam kegiatan

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	pengabdian masyarakat
5. Kepala LP2M dan Ketua Prodi memastikan semua hasil penelitian dosen atau mahasiswa harus didapat dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	a) Proposal penelitian harus didasarkan pada kajian teoritik yang relevan b) Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian ilmiah yang valid c) Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme d) Adanya instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
6. Kepala LP2M dan Ketua Prodi memastikan Kegiatan penelitian mahasiswa harus menghasilkan temuan, produk dan laporan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan di setiap program studi	a) Setiap program studi menetapkan kedalaman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan program b) Setiap program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program c) Adanya laporan penelitian mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di ISNJ Bengkalis d) Adanya form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi e) Hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa S1 minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional ber-ISSN f) Hasil penelitian tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi atau terindeks DOAJ

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	g) Artikel hasil penelitian mahasiswa yang dipublikasikan dibuktikan dengan prosiding atau jurnal ilmiah sesuai tuntutan jenjang pendidikannya
7. Ketua Prodi memastikan kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen dapat menghasilkan minimal satu bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam waktu dua tahun	a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk buku ajar atau modul pelatihan pada proposal yang diajukan b) Adanya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen c) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian d) Setiap tahun setiap dosen mempunyai minimal 5 sitasi dari artikelnya yang sudah dipublikasikan dalam prosiding atau jurnal ilmiah
8. Kepala LP2M menetapkan hasil penelitian dosen atau kelompok dosen pada bidang teknologi tepat guna harus digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat	a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk sosialisasi hasil penelitian kepada masyarakat pada proposal penelitian b) Minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 3 tahun adalah implementasi dari hasil penelitian dosen
9. Kepala LP2M harus memfasilitasi penerbitan Hak Kekayaan intelektual (HaKI) yaitu 5 sertifikat PATEN dan 10 sertifikat Hak Cipta dari hasil penelitian dosen atau mahasiswa sesuai karakteristiknya	a) Minimal 5 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat paten setiap tahunnya b) Minimal 10 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta setiap tahunnya
10. Kepala LP2M memfasilitasi hasil penelitian dosen untuk diadopsi oleh industri dan/atau masyarakat setiap tahunnya	a) Adanya program inkubasi bisnis hasil penelitian dosen dan mahasiswa ISNJ Bengkalis b) Adanya data jumlah dan jenis hasil penelitian dosen dan mahasiswa ISNJ Bengkalis yang

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	diadopsi oleh industri dan masyarakat setiap tahunnya
11. Kepala LP2M harus mempunyai program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya	a) Adanya hasil monitoring dan evaluasi judul dan jumlah artikel dosen ISNJ Bengkalis yang disitasi setiap tahunnya b) Adanya data judul dan jumlah artikel dosen ISNJ Bengkalis Bengkalis yang disitasi setiap tahunnya c) Adanya program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya

D. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

E. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Ketua Senat Perguruan Tinggi
- 3) Kepala LP2M
- 4) Program Studi Pascasarjana
- 5) Program Studi Sarjana

F. Unit terkait

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

G. Referensi

-

2. STANDAR ISI PENELITIAN

A. Definisi

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3) Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

B. Rasional

- 1) Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memiliki dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan agar dapat memenuhi standar hasil penelitian di ISNJ Bengkalis	a) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian b) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian c) Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan ISNJ Bengkalis	a) Adanya dokumen yang menjelaskan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan ISNJ Bengkalis b) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian c) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian
3. Kepala LP2M dan program studi wajib membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu), pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri, dan Nasional.	a) Adanya payung penelitian dasar untuk penelitian yang berkontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu) b) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait c) Setiap tahunnya minimal 5 hasil penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variabel atau

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
	konsep dalam bidang ilmu terkait
4. Kepala LP2M dan program studi harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.	a) Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat b) Adanya kelompok penelitian dari dosen yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
5. Kepala LP2M dan program studi harus memiliki payung penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha dan industri	a) Adanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri b) Adanya kelompok penelitian dari dosen antar program keilmuan yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri
6. Kepala LP2M dan program studi memastikan setiap melaksanakan penelitian dasar atau penelitian terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	a) Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang b) Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
7. Kepala LP2M dan program studi memastikan setiap tahun, program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi	a) Adanya laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memiliki materi sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi b) Adanya instrument penilaian kelayakan <i>materi</i> penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi

D. Strategi

- 1) Membuat pedoman penelitian
- 2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

E. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Kepala LP2M
- 3) Program Studi Pascasarjana
- 4) Program Studi Sarjana

F. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

G. Referensi

-

3. Standar Proses Penelitian

A. Definisi

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. Rasional

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh ISNJ Bengkalis . Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka ISNJ Bengkalis perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika ISNJ Bengkalis dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
1. Rektor, Kepala LP2M dan program studi harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dikembangkan dosen minimal untuk masa waktu 10 tahun	a) LP2M memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun b) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun c) Dokumen RIP Penelitian ISNJ Bengkalis relevan untuk semua Unit Pengelola Program Studi
2. Kepala LP2M dan program studi wajib memastikan dosen harus meneliti sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian dan sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun	a) Perguruan tinggi memiliki dokumen tentang <i>roadmap</i> penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun b) Adanya proposal penelitian dosen yang memuat <i>roadmap</i> penelitian untuk masa waktu 5 tahun
3. Kepala LP2M dan program studi harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun dengan sumber pendanaan dana Hibah dan dari ISNJ Bengkalis	a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola Program Studi b) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
	ilmu dan bersifatindependen c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen d) Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen e) Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya f) Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan
4. Kepala LP2M dan program studi memastikan setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	a) Adanya standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar b) Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar
5. Kepala LP2M dan program studi menetapkan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian	a) Ada data laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
6. Kepala LP2M dan program studi harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari ISNJ Bengkalis atau luar ISNJ Bengkalis setiap tahun	a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen c) Adanya formulir monitoring pelaksanaan penelitian d) Adanya dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian e) Adanya laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen f) Adanya <i>logbook</i>, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan
7. Kepala LP2M harus meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun	a) Adanya program <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa ISNJ Bengkalis b) Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian c) Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi
8. Setiap tahun, Kepala LP2M harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah	a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks b) Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti c) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
9. Kepala LP2M harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa ISNJ Bengkalis atau non- ISNJ Bengkalis	a) Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian dibawah koordinasi P3M sebanyak 1 kali dalam setahun pada tiap jurnal b) Persentase jumlah artikel dosen ISNJ Bengkalis yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian ISNJ Bengkalis maksimal 50% c) Jurnal ilmiah penelitian yang dikoordinasikan LP2M mendapatkan akreditasi
10. Kepala LP2M harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 1 kali dalam setahun	a) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen ISNJ Bengkalis atau non- ISNJ Bengkalis
11. Kepala LP2M harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah/Instansi lain nasional maupun internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa	a) Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) pelaksanaan penelitian dengan Pemerintah Daerah /Instansi lain nasional maupun internasional b) Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LP2M dengan Pemerintah Daerah/Instansi lain nasional maupun internasional c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan
12. Kepala LP2M dan program studi memastikan setiap tahun, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi	a) Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan ISNJ Bengkalis b) Dilakukannya sosialisasi Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa ISNJ Bengkalis
13. Kepala LP2M dan program studi memastikan setiap tahun akademik, ISNJ Bengkalis harus menetapkan besaran SKS skripsi dan tesis, mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi	a) Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk penelitian mahasiswa program, sarjana dan magister yaitu skripsi 5 SKS dan tesis 4 SKS

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
14. Kepala LP2M dan program studi memastikan mahasiswa program sarjana harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 20 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian	a) Adanya dokumen analisis artikel (<i>literature review</i>) setiap mahasiswa program sarjana
15. Kepala LP2M dan program studi memastikan mahasiswa program magister harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 30 (tiga puluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian	a) Adanya dokumen analisis artikel (<i>literature review</i>) setiap mahasiswa program magister
16. Kepala LP2M dan program studi memastikan dosen serta mahasiswa program sarjana, dan magister harus memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun	a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, dan magister yang sesuai dengan RIP
17. Ketua Prodi memastikan Dosen serta mahasiswa program magister harus memiliki proposal penelitian dengan <i>state of the art</i> hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun	a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana dan magister yang sesuai memuat <i>state of the art</i> hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi
18. Ketua Prodi memastikan sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program sarjana harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 4 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu maksimal 60 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa, serta proposal program sarjana yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring dan luring b) Adanya SOP penyelesaian tugas akhir, baik secara daring dan luring

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
19. Ketua Prodi memastikan sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program magister harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 4 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu 60 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa serta proposal program magister yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring dan luring b) Adanya SOP penyelesaian tesis, baik secara daring dan luring
20. Ketua Prodi memastikan Dosen dan mahasiswa harus memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing/promotor dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing	a) Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing, baik hardcopy maupun softcopy b) Adanya sistem informasi basis daring terkait bimbingan tugas akhir mahasiswa
21. Ketua Prodi memastikan dosen dan mahasiswa harus melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat dan benar	a) Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitatif dengan tepat dan benar
22. Kepala LP2M dan program studi memastikan Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun	a) Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun
23. Ketua Prodi memastikan mahasiswa program sarjana dan magister harus mengikuti ujian skripsi atau ujian tesis yang dihadiri oleh 4 orang dosen tim penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 60 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal C, baik dalam hardcopy maupun softcopy

B. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian.
- 2) Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
- 3) LP2M melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di ISNJ Bengkalis

- 4) Program studi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Penjaminan mutu di tingkat program studi melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

C. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Kepala LP2M
- 3) Program studi

D. Unit terkait

- 1) Rektor
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) LP2M
- 4) Program Studi

E. Referensi

-

4. Standar Penilaian Penelitian

A. Definisi

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

B. Rasional

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di STIE Syariah Bengkalis sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka STIE Syariah Bengkalis perlu menetapkan:

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
1. Kepala LP2M harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penelitian, hasil dan luaran penelitian untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	a) Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) b) Adanya instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa c) Adanya instrumen penilaian kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
	penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa d) Adanya instrumen penilaian kelayakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa e) Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa
2. Kepala LP2M menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun	a) Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian b) Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian c) Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian d) Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
3. Kepala LP2M dan program studi harus mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap <i>desk evaluation</i> proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun	a) Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat Perguruan Tinggi dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) b) Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat Perguruan Tinggi dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) c) Adanya dokumen berita acara, penilaian <i>desk evaluation</i> proposal, daftar hadir, saran perbaikan; d) Adanya dokumen berita acara, penilaian seminar pembahasan proposal, daftar hadir, saran perbaikan e) Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian f) Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai tingkat Perguruan Tinggi kemudian Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Kepala LP2M harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi dan tesis ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun	a) Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tes sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy b) Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa c) Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing
5. Kepala LP2M harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian	a) Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal b) Adanya tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan c) Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
6. Kepala LP2M dan program studi harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	a) LP2M mempunyai pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian b) LP2M mempunyai instrumen penilaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian c) Setiap tahunnya P3M mempunyai dokumen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian

D. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- 2) Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
- 3) LPM melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosendi ISNJ Bengkalis
- 4) Program studi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Penjaminan mutu di tingkat program studi melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa.

E. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Ketua Program studi Pascasarjana
- 3) Ketua Program studi sarjana
- 4) Kepala LP2M

F. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

G. Referensi

-

5. Standar Peneliti

A. Definisi

- 1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- 5) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- 6) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional

- 1) Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh Ketua tim peneliti.
- 2) Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Peneliti	Indikator
1. Ketua LP2M mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian di ISNJ Bengkalis	a) Adanya pedoman kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian dasar maupun terapan b) Adanya SOP kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian dasar maupun terapan
2. Ketua LP2M memastikan semua dosen peneliti harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian ISNJ Bengkalis	a) Setiap Dosen memiliki road map penelitian yang relevan dengan Rencana Induk penelitian ISNJ Bengkalis b) Adanya bukti road map penelitian selama 5 tahun yang akan dilakukan oleh setiap dosen c) Adanya bukti evaluasi LP2M memastikan road map yang dibuat dosen sesuai dengan Rencana Induk Penelitian ISNJ Bengkalis
3. Ketua LP2M memastikan setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya	a) Adanya bukti evaluasi memastikan setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswa
4. Ketua LP2M mempunyai aturan tentang syarat Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa dalam tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian.	a) Adanya pedoman yang mengatur tentang syarat penelitian

D. Strategi

- 1) LP2M menyusun aturan pelaksana penelitian di ISNJ Bengkalis berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
- 2) LP2M menyusun panduan penelitian dana hibah
- 3) LP2M mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
- 4) LP2M melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
- 5) LP2M melakukan pelatihan metodologi penelitian
- 6) LP2M melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
- 7) Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
- 8) LP2M memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

E. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor Bidang Non akademik
- 2) Ketua program studi pasca sarjana
- 3) Ketua program studi sarjana
- 4) Kepala LP2M

F. Unit terkait

- 1) Rektor
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) SPMI

G. Referensi

-

6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

A. Definisi

Standar Sarana Penelitian dan **Prasarana Penelitian** merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

B. Rasional

- 1) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* Perguruan Tinggi.
- 2) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* pascasarjana.
- 3) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* fakultas.
- 4) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* program studi.
- 5) Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
1. Ketua LP2M memastikan untuk menunjang capaian standar isi dan standar proses penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian, maka dosen atau kelompok dosen harus melakukan penelitian dengan menggunakan sarana dan prasarana yang layak	a) Adanya pedoman kriteria penggunaan sarana dan prasarana penelitian yang memadai b) Adanya bukti evaluasi penggunaan sarana dan prasarana penelitian yang layak digunakan oleh peneliti
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana	a) Adanya bukti ketersediaan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
laboratorium penelitian untuk kegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di ISNJ Bengkalis	bidang ilmu b) Adanya bukti evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang ilmu
3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di ISNJ Bengkalis	a) Adanya bukti ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang berorientasi kepada kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu b) Adanya bukti evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang berorientasi kepada kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Ketua melalui Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	a) Adanya pedoman kriteria penggunaan sarana dan prasarana penelitian telah sesuai dengan standar mutu keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan b) Adanya bukti ketersediaan sarana dan prasarana penelitian telah sesuai dengan standar mutu keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan

D. Strategi

- 1) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
- 2) Program studi membentuk laboratorium penelitian
- 3) Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian
- 4) Perguruan tinggi menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi
- 5) Perguruan Tinggi menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap program studi

E. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor Bidang Non Akademik
- 2) Ketua program studi pasca sarjana
- 3) Ketua program studi sarjana
- 4) Kepala LP2M

F. Unit terkait

- 1) Rektor
- 2) LP2M
- 3) Program sarjana
- 4) Program Pascasarjana
- 5) SPMI

G. Referensi

-

7. Standar Pengelolaan Penelitian

A. Definisi

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap* Perguruan Tinggi dan program studi.

B. Rasional

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik harus menjalankan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya	a) Adanya dokumen manual mutu pelaksanaan penelitian oleh dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan penelitian sehingga sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan	a) Adanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) sebagai Lembaga pengelola pelaksanaan penelitian b) Adanya pedoman penelitian yang mengatur pengelolaan penelitian
3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik memastikan struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang memenuhi syarat dalam menjalankan sistem penelitian yang layak dalam penemuan ilmu baru, paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi	a) Adanya tupoksi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang tertuang dalam Statuta ISNJ Bengkalis

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
4. Ketua LP2M harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian ISNJ Bengkalis	a) LP2M Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Renstra penelitian ISNJ Bengkalis b) Adanya evaluasi kesesuaian rencana program penelitian dengan renstra penelitian ISNJ Bengkalis
5. Ketua LP2M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	a) Adanya bukti sahih pelaksanaan SMPI oleh LP2M berkaitan dengan kegiatan penelitian
6. Ketua LP2M harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian di ISNJ Bengkalis	a) Adanya bukti daftar rekapitulasi penelitian yang dilakukan oleh dosen yang mendapat hibah penelitian
7. Ketua LP2M harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian	a) Adanya bukti evaluasi pelaksanaan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah penelitian
8. Ketua LP2M harus melakukan diseminasi hasil penelitian yang mendapatkan hibah penelitian	a) Adanya bukti evaluasi dan monitoring telah dilakukannya diseminasi hasil penelitian yang mendapatkan hibah penelitian
9. Ketua LP2M harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	a) Adanya kegiatan pelatihan untuk peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) b) Adanya bukti laporan kegiatan pelatihan untuk peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
10. Ketua LP2M harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya	a) Adanya bukti laporan kegiatan penelitian yang dibuat LP2M
11. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	a) Adanya pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi b) Adanya bukti pemberian penghargaan dari Ketua ISNJ Bengkalis kepada peneliti yang berprestasi

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai rencana strategis penelitian yang selaras dengan rencana strategis Perguruan Tinggi	a) Adanya dokumen renstra penelitian oleh P3M b) Adanya evaluasi dan monitoring keselarasan renstra penelitian dengan renstra perguruan tinggi c) Adanya bukti evaluasi dan monitoring keselarasan renstra penelitian dengan renstra perguruan tinggi
13. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	a) Adanya pedoman kriteria dan prosedur penelitian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar b) Adanya SOP tentang penilaian penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
14. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	a) Adanya evaluasi kinerja terhadap P3M sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan penelitian di STIE Syariah Bengkalis b) Adanya laporan kinerja yang dibuat P3M sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan penelitian di STIE Syariah Bengkalis
15. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	a) Adanya evaluasi dan monitoring pelaksanaan penelitian oleh LPM b) Adanya bukti laporan evaluasi pelaksanaan penelitian
16. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	a) Adanya pedoman tentang kriteria peneliti yang bisa melakukan penelitian
17. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	a) Adanya bukti kerja sama penelitian dengan pihak lain dalam bidang pendayagunaan sarana dan prasarana

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
18. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	a) Adanya kegiatan analisis kebutuhan untuk mengetahui jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian b) Adanya hasil analisis kebutuhan yang dilakukan
19. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	a) Adanya bukti laporan kinerja kegiatan penelitian yang dilaporkan di pangkalan data Pendidikan tinggi

D. Strategi

- 1) Ketua I menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik, Kepala PL2M dan Kaprodi sarjana dan pasca sarjana secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

E. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Ketua program studi pasca sarjana
- 3) Ketua program studi sarjana
- 4) Kepala LP2M

F. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

G. Referensi

-

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

A. Definisi

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal Perguruan Tinggi, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

B. Rasional

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 2) Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik harus menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan renstra dan RIP penelitian	a) Adanya bukti RAK untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sesuai dengan renstra dan RIP penelitian
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik wajib menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal, yang bersumber dari BLU, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya.	a) Adanya bukti RAK tentang penyediaan dana penelitian untuk kompetisi tingkat internal b) Adanya bukti laporan penggunaan keuangan untuk kegiatan kompetensi ditingkat internal c) Adanya bukti laporan kegiatan kompetensi penelitian tingkat internal
3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik harus menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan	a) Adanya pedoman tentang penetapan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen b) Adanya evaluasi penetapan pendanaan penelitian kelompok dosen

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan ISNJ Bengkalis	sesuai dengan pedoman c) Adanya laporan penggunaan dana penelitian kelompok dosen
4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik harus menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	a) Adanya kebijakan atau aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian b) Adanya SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
5. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian	a) Adanya pedoman pengelolaan keuangan untuk kegiatan penelitian
6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian	a) Adanya bukti laporan penggunaan pendanaan untuk kegiatan penelitian sesuai dengan manajemen penelitian yang berlaku
7. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti	a) Adanya bukti penggunaan dana untuk pembiayaan peningkatan kapasitas peneliti b) Adanya bukti kegiatan peningkatan kapasitas peneliti

D. Strategi

- 1) LP2M / program studi sarjana dan pasca sarjana melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) LP2M / program studi sarjana dan pasca sarjana membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
- 3) Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LP2M / program studi sarjana dan pasca sarjana
- 4) Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua

- 2) Kepala LP2M
- 3) Ketua program studi pasca sarjana
- 4) Ketu program studi sarjana
- 5) Dosen

F. Unit terkait

- 1) Rektor
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

G. Referensi

-

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.3 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika STIE Syariah Bengkalis dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika ISNJ Bengkalis, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Indikator
1. Kepala LP2M dan program studi memastikan dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam setiap kegiatan PkM.	a) Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan. b) Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain c) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat d) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan
2. Kepala LP2M dan program studi memastikan dosen harus menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan,	a) Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LP2M untuk menentukan masyarakat binaan b) Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun c) Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen d) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM e) Adanya laporan kegiatan PkM dosen
3. Kepala LP2M dan program studi memastikan Dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap kegiatan PkM	a) Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM b) Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM
4. Ketua Prodi memastikan Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat di setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan.	a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM b) Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.

- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras Perguruan Tinggi
- 4) Kepala LP2M

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah Daerah/Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

-

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

b. Rasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di ISNJ Bengkalis bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan.

Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Kepala LP2M dan program studi memastikan dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM	a) Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen c) Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan
2. Kepala LP2M dan program studi memastikan dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun.	a) Adanya <i>blue print</i> pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan. b) Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
3. Kepala LP2M dan program studi memastikan dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM	a) Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
4. Kepala LP2M dan program studi memastikan dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.	a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan
5. Kepala LP2M dan program studi memastikan dosen harus memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kegiatan PkM.	a) Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen b) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen c) Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PkM.
6. Kepala LP2M dan program studi memastikan dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk setiap kegiatan PkM.	a) Adanya disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat

7. Kepala LP2M dan program studi memastikan dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.	a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM c) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan.
--	--

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 4) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras Perguruan Tinggi
- 4) Kepala LP2M
- 5) Kepala LPM

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) LPM
- 6) Pemerintah daerah /Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

-

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- 6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terukur, dan terprogram
- 7) *Road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- 8) Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

b. Rasional

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika ISNJ Bengkalis secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*.

Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika ISNJ Bengkalis berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka ISNJ Bengkalis perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi ISNJ Bengkalis dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang

terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
a) Kepala ISNJ dan program studi harus memiliki <i>road map</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun.	a) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun b) Adanya <i>road map</i> kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun
b) Kepala ISNJ dan program studi harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun	a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan b) Adanya kesesuaian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana, masyarakat dan lingkungan
c) Kepala ISNJ dan program studi harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun.	a) Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh ISNJ yang mengembangkan penerapan: 1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) 4. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) 6. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) b) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LP2M
d) Kepala LP2M dan program studi harus mengembangkan kelompok kajian materi PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun.	a) Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. b) Adanya tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat.

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
e) Kepala LP2M dan program studi harus mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun	a) Dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas: 1. Memetakan potensi daerah binaan. 2. Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan.
f) Kepala LP2M dan program studi harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun	a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional secara kontinyu
g) Kepala LP2M dan program studi harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam Menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh ISNJ Bengkalis atau luar ISNJ Bengkalis setiap tahun	a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional b) Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Siimlitabmas
h) Kepala LP2M dan program studi harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun	a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar ISNJ Bengkalis
i) ketua harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM setiap tahun dengan sumber pendanaan dari ISNJ Bengkalis	a) Adanya dokumen roadmap kegiatan PkM di LP2M b) Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat program studi c) Adanya tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen d) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen e) Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM oleh dosen
j) Kepala LP2M dan program studi memastikan dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat setiap tahun	a) Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen b) Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
k) Kepala LP2M dan program studi memastikan Dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PkM.	a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu. b) Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain. c) Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LP2M.
l) Kepala LP2M dan program studi memastikan dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram setiap kegiatan PkM.	a) Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen ISNJ Bengkalis b) Adanya formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM c) Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal.
m) Kepala LP2M dan program studi memastikan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.	a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
n) Kepala LP2M dan program studi harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari ISNJ Bengkalis atau luar ISNJ Bengkalis setiap tahun.	a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen. b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM. c) Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan PkM. d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen. e) Adanya repository hasil monitoring pelaksanaan PkM.
o) Kepala LP2M dan program studi harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun	a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. c) Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen ISNJ Bengkalis yang diterbitkan di jurnal ilmiah d) Adanya repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal.

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
p) penerbitan jurnal. harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah setiap tahun.	a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM. b) Adanya repository artikel ilmiah dosen.
q) penerbitan jurnal. harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa ISNJ Bengkalis atau non- ISNJ Bengkalis 2 kali dalam setahun.	a) Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LP2M sebanyak 2 kali dalam setahun. b) Persentase jumlah artikel dosen ISNJ Bengkalis yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM ISNJ Bengkalis maksimal 50%
r) penerbitan jurnal. harus mempunyai prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.	a) Adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi ristekdikti untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen STIE Syariah Bengkalis b) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen ISNJ Bengkalis atau non- ISNJ Bengkalis .
s) penerbitan jurnal. harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah/Instansi nasional dan internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.	a) Adanya <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> pelaksanaan PkM antara LP2M dengan Pemerintah Daerah/Instansi nasional dan internasional. b) Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LP2M dengan Pemerintah Daerah/Instansi nasional dan internasional. c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.
t) Kepala LP2M dan program studi harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara berkelanjutan.	a) Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LP2M dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR. b) Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri.
u) Kepala LP2M dan program studi harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun.	a) Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa ISNJ Bengkalis.

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
v) Kepala LP2M harus mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antar program studi di lingkungan ISNJ Bengkalis setiap tahun.	a) Adanya pedoman pelaksanaan KKN. b) Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. c) Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LP2M. d) Adanya laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN. e) Adanya repository mahasiswa KKN.
w) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang AKademik harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di ISNJ Bengkalis dalam setiap kegiatan KKN.	a) Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa. b) Adanya laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa.
x) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang AKademik harus memberikan kesetaraan beban SKS terhadap kegiatan KKN mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah KKN	a) Adanya beban 2 SKS dalam kurikulum. b) Adanya SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa. c) Adanya nilai yang dikeluarkan oleh LP2M bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN.
y) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang AKademik memastikan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.	a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor

- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Pimpinan dari semua aras Perguruan Tinggi
- 4) Kepala LP2M

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) LPM
- 6) Pemerintah Daerah/Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

-

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan

dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di ISNJ Bengkalis sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka ISNJ Bengkalis perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika ISNJ Bengkalis.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Kepala LP2M dan ketua harus membuat kisi- kisi dan instrumen penilaian proses dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.	a) Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
2. Kepala LP2M dan ketua harus membentuk tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetensi kegiatan PkM setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM	a) Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan b) Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.
3. Kepala LP2M dan ketua harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM setiap tahun	a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. b) Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM
4. Kepala LP2M dan ketua harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari ISNJ Bengkalis atau luar ISNJ Bengkalis dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun	a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif
5. Kepala LP2M dan ketua harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun	a) Adanya bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan

Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
6. LP2M dan ketua harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan	a) Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM b) Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM c) Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM

d. Strategi

- 1) Menetapkan Standar Penilaian PkM.
- 2) Menunjuk Ketua Satuan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- 3) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di ISNJ Bengkalis.
- 4) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
- 5) Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua Program studi sarjana dan pasca sarjana
- 4) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 5) Kepala LP2M
- 6) Kepala LPM

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi
- 5) LPM
- 6) Pemerintah Daerah/Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

-

5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa ISNJ Bengkalis yang melaksanakan kegiatan PkM
- 3) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
- 4) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
- 5) Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

b. Rasional

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh ISNJ Bengkalis dan institusi luar ISNJ Bengkalis, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan ISNJ Bengkalis, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka ISNJ Bengkalis perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua LP2M harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun	a) Adanya Pedoman penetapan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun
2. Ketua LP2M harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) setiap tahun.	a) Adanya pedoman penetapan kriteria minimal kemampuan dosen Pembina KKN setiap tahun
3. Ketua LP2M dan program studi harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM	a) Adanya bukti evaluasi kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM untuk seleksi proposal kegiatan PkM b) Adanya laporan pelaksanaan seleksi proposal kegiatan PkM
4. Ketua LP2M dan program studi memastikan dosen sebagai Ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister	a) Adanya bukti evaluasi bahwa dosen yang menjadi ketua pelaksana kegiatan PkM sesuai dengan pedoman kriteria minimal kemampuan

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
(S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari P3M, program studi, atau Koordinator Program Studi yang berlaku selama satu tahun.	dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun b) Adanya laporan seleksi calon dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM
5. Ketua LP2M dan program studi memastikan Dosen harus bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi di lingkungan ISNJ Bengkalis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM	a) Adanya bukti laporan kegiatan PkM yang dilakukan antara program studi
6. Ketua LP2M dan program studi memastikan Dosen sebagai pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.	a) Adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM yang mengharuskan adanya kegiatan FGD untuk penyelesaian masalah b) Adanya bukti evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen
7. Ketua LP2M memastikan mahasiswa dan dosen pembimbing harus melaksanakan kegiatan KKN di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan P3M atau perguruan tinggi di setiap kegiatan KKN	a) Adanya evaluasi dari LP2M bahwa pelaksanaan KKN di wilayah masyarakat binaan yang ditetapkan b) Adanya bukti evaluasi dari P3M bahwa pelaksanaan KKN sesuai dengan wilayah binaan yang telah ditetapkan
8. Ketua LP2M memastikan setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya	a) Adanya pedoman dosen pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya b) Adanya monitoring dan evaluasi dari P3M memastikan dosen yang melaksanakan kegiatan PkM menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian c) Adanya bukti evaluasi dan monitoring dosen pelaksana kegiatan PkM menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian
9. Ketua LP2M harus menetapkan kewenangan Ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM. yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang	a) Adanya pedoman kewenangan ketua dan anggota pelaksana PkM b) Adanya SOP pelaksanaan kegiatan PkM

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
10. Ketua LP2M memastikan setiap mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus telah memenuhi persyaratan minimal 100 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN.	a) Adanya pedoman pelaksanaan KKN mahasiswa b) Adanya SOP pelaksanaan KKN mahasiswa
11. Ketua LP2M memastikan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku untuk masa satu bulan setelah ditandatangani	a) Adanya pedoman dan SOP tentang surat izin dari orang tua dan surat sehat bagi mahasiswa pelaksana KKN b) Adanya evaluasi dan monitoring LP2M bagi setiap mahasiswa pelaksana KKN
12. Ketua LP2M memastikan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku setahun	a) Adanya pedoman dan SOP mahasiswa pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya b) Adanya monitoring dan evaluasi dari LP2M memastikan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian c) Adanya bukti evaluasi dan monitoring mahasiswa pelaksana kegiatan PkM menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian
d) Ketua LP2M harus menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama.	a) Adanya bukti Kerjasama LP2M dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU

- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) LP2M
- 4) LPM

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi
- 5) LPM
- 6) Pemerintah Daerah/Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

-

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian
- 3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

b. Rasional

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak ISNJ Bengkalis . Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan ISNJ Bengkalis , maka ISNJ Bengkalis harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, ISNJ Bengkalis perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Rektor melalui Wakil Rektor Non Akademik Bengkalis harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	a) Adanya bukti perencanaan anggaran utk pengadaan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan PkM

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
2. Rektor melalui Wakil Rektor Non Akademik harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	a) Adanya pedoman sarana dan prasarana pelaksanaan PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat b) Adanya bukti perencanaan anggaran utk pengadaan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan PkM
3. Rektor melalui Wakil Rektor Non Akademik harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar STIE Syariah Bengkalis.	a) Adanya bukti Kerjasama dengan pihak lain untuk menunjang sarana dan prasaran kegiatan Pkm
4. Rektor melalui Wakil Rektor Non Akademik harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PKM setiap tahun yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	a) Adanya bukti fisik dan daftar sarana dan prasaran pelaksanaan PKM standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan b) Adanya evaluasi dan monev ketersediaan sarana dan prasana PKM sesuai dengan standar mutu
5. Rektor melalui Wakil Rektor Non Akademik harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.	a) Adanya kebijakan yang mengatur tentang kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yg digunakan dalam kegiatan PKM
6. Rektor melalui Wakil Rektor Non Akademik harus menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana STIE Syariah Bengkalis dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.	a) Adanya pedoman tentang penggunaan sarana dan prasara kegiatan PkM oleh kelompok dosen dan mahasiswa

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.

- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras Perguruan Tinggi
- 4) Ketua LPM

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) Pemerintah Daerah I/ Instansi terkait

g. Referensi

-

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi

b. Rasional

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di ISNJ Bengkalis, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LP2M. LP2M telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka ISNJ Bengkalis perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua LP2M harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	a) Adanya pedoman pelaksanaan kegiatan PkM yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.
2. Ketua LP2M harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	a) Adanya uraian tupoksi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dalam statuta

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
3. Ketua LP2M harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM STIE Syariah Bengkalis setiap tahun.	a) Adanya bukti renstra PkM yang dibuat oleh LP2M b) Adanya rencana program kerja PkM yang dibuat LP2M setiap tahun
4. Ketua LP2M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM.	a) Adanya bukti pelaksanaan SPMI di setiap kegiatan PkM b) Adanya evaluasi pelaksanaan PkM sesuai dengan standar yang berlaku
5. Ketua LP2M harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan PkM dapat dicapai setiap tahun	a) Adanya bukti laporan penggunaan dana kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa
6. Ketua LP2M harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap tahun.	a) Adanya kegiatan monev yang dilakukan oleh LP2M atas kegiatan PkM yang dilakukan b) Adanya bukti hasil monev yang dilakukan LP2M untuk memantau pelaksanaan PkM
7. Ketua LP2M harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya setiap tahun	a) Adanya kegiatan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah dan prosiding tiap tahun b) Adanya bukti kegiatan seminar, jurnal ilmiah, dan prosiding hasil dari diseminasi kegiatan PkM
8. Ketua LP2M harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahun	a) Adanya aturan pemberian penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi b) Adanya bukti pemberian penghargaan kepada pelaksana PkM berprestasi
9. Ketua LP2M harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama setiap tahun.	a) Adanya bukti kerja sama yang dilakukan LP2M dalam hal pendayagunaan sarana dan prasarana
10. Ketua LP2M harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun.	a) Adanya analisis kebutuhan sarana dan prasarana yang dilakukan LP2M untuk pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan PkM b) Adanya bukti hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun.
11. Ketua LP2M harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun.	a) Adanya bukti laporan kegiatan PkM yang disusun oleh LP2M setiap tahunnya
12. Ketua LP2M harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM	a) Adanya pedoman kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi	menyangkut tentang aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi
13. Ketua LP2M harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM setiap tahun.	a) Adanya evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM oleh LPM b) Adanya bukti evaluasi dan monitoring dari LPM

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras Perguruan Tinggi
- 4) LPM

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah daerah/DUDI/ Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

-

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- 3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- 4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM.
- 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

b. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Karena itu, ISNJ Bengkalis harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, ISNJ Bengkalis perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Rektor melalui Wakil Rektor Non Akademik harus mengalokasikan dana	a) Adanya RAK LP2M untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh

Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
pada anggaran LP2M untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun	dosen dan mahasiswa tiap tahun
2. Rektor melalui Wakil Rektor Non Akademik harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun,	a) Adanya Kerjasama ISNJ dengan pihak lain sebagai sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM
3. Rektor melalui Wakil Rektor Non Akademik harus mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun,	a) Adanya RAK untuk LP2M untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun,
4. Ketua LP2M memastikan dosen mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar ISNJ Bengkalis dan minimal ada yang dibiayai pada setiap skim kegiatan setiap tahun,	a) Adanya evaluasi P3M untuk dosen yang mengikuti hibah kompetisi dari luar ISNJ Bengkalis b) Adanya bukti evaluasi dari LP2M
5. Rektor melalui Wakil Rektor Non Akademik mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar ISNJ Bengkalis setiap tahun,	a) Adanya RAK pengalokasian dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar ISNJ Bengkalis setiap tahun,
6. Ketua LP2M harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun	a) Adanya pedoman penetapan kriteria pendanaan diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun

d. Strategi

- 1) Pimpinan ISNJ Bengkalis menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Unit Pengelola Program Studi (UPPS), lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor ISNJ Bengkalis yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan ISNJ Bengkalis .Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras Perguruan Tinggi
- 4) Ketua LPM

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) LPM
- 6) Pemerintah daerah/Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi